

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara yang wilayahnya terbagi atas Daerah-Daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut di bagi atas Daerah kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah provinsi, Daerah kabupaten dan Daerah Kota mempunyai pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan Negara merupakan suasana ideal yang dicita-citakan dan bersifat abstrak. Tujuan Negara dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang tercermin dari rumusan tujuan sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencedaskan Kehidupan Bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan

Kedudukan pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang dasar pasal 18 tentang pemerintahan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas Daerah-Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan Daerah, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan Daerah provinsi, Daerah kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan Daerah provinsi, Daerah kabupaten dan Kota.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun Daerah provinsi, Daerah kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi di Daerah yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan. Untuk merealisasikannya, diperlukan berbagai aspek yang memadai bagi pengembangan dunia usaha. Salah satu sarana perekonomian yang paling banyak ditemui di seluruh pelosok Indonesia adalah pasar. Dalam pengertian sederhana.

Pasar adalah sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, pasar sendiri memiliki tiga fungsi distribusi pembentukan harga dan fungsi promosi. Pasar termasuk pada katagori kelompok social yang tidak teratur dimana dalam aktivitas yang terjadi dipasar selalu menimbulkan kerumunan yang saling berinteraksi baik untuk menjual maupun membeli.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah otonomi yang berada diwilaya Provinsi Riau yang merupakan pemberian pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum melalui pelayanan yang secara luas diberikan terhadap masyarakat, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kota Pekanbaru memiliki luas kurang lebih 632,26 Km², terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 kelurahan dan jumlah penduduk 782,162 jiwa.

Salah satu pasar yang terdapat di Kota Pekanbaru adalah transaksi jual beli para pedagang yang menjajakan dagangannya disetiap tempat bahkan di tepian jalan hingga memakan badan jalan. Keberadaan pedagang merupakan sektor

informal dari golongan ekonomi lemah. Setiap hari pandangan tidak akan pernah terlepas dari keberadaan pedagang yang kenyataannya terhadap seluruh sudut Kota di Pekanbaru. Bahkan keberadaan mereka dalam lingkup masyarakat Kota sudah menjadi salah satu ciri khas wajah kehidupan.

Pasar Cik Puan Pekanbaru didirikan diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kota Madya Pekanbaru. Pasar Cik Puan terletak di Jalan Tuanku Tambusai dengan luas tanah 7.965M² Kelas Pasar dengan kelas A, jumlah pedagang Kios sebanyak 570 pedagang, Los sebanyak 227 pedagang, K.5 150 pedagang. Pedagang Kaki Lima yang terdiri dari bermacam-macam pedagang seperti : pedagang pakaian, sepatu, barang harian, makanan dan minuman, ikan, ayam potong, semua jenis barang-barang yang umumnya ada di pasar tradisional.

Pasar Pasar Cik Puan diketahui masih banyak banyak terdapat para Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dengannya di tepian jalan bahkan hingga memakan badan jalan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan sektor informal dari golongan ekonomi lemah. Setiap hari pandangan kita tidak akan perna terlepas dari keberadaan Pedagang Kaki Lima yang kenyataannya terdapat diseluruh sudut Kota di Pekanbaru.

Pemerintah Kota seharusnya memberikan perhatian ekstra. Bagaimana tidak pemerintah menganggap keberadaan mereka ini merupakan masalah yang serius yang tidak bisa dikesampingkan apalagi dihapus dari kegiatan perekonomian masyarakat. Secara potensial sektor informal ini juga memberikan andil yang cukup bagi pemasukan kas Daerah melalui retribusi, disamping juga dapat

menyerap tenaga kerja dalam jumlah relative banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pedagang Kaki Lima merupakan sektor khusus yang meskipun sangat membebani, namun merupakan kewajiban pemerintah Kota untuk melindunginya. Oleh karena itu pemerintah Kota memerlukan Peraturan Daerah (Perda). Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.

Adanya kenyataan tersebut, maka sudah jelas bahwa Kota Pekanbaru ini membutuhkan sebetuk peraturan atau kebijaksanaan dalam mengatasi masalah Pedagang Kaki Lima tersebut, Maka oleh karena itu pemerintah Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tempat yang diperbolehkan bagi para Pedagang Kaki Lima dikatakan pada Pasal 2 (dua) disebutkan bahwa :

1. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah
2. WaliKota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan factor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehtan serta tata ruang Kota sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

Tempat usha Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 di perjelas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang penertiban umum dimana pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

1. Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambulalu lintas, kecuali oleh para petugas yang ditunjuk oleh WaliKota atau kepentingan Dinas.
2. Dilarang membuang sampah dan menumpuk kotoran/sampah, di jalan, di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan dan diizinkan oleh WaliKota atau Pejabat yang ditunjuk;
3. Dilarang membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan

Dari keterangan dari perda diatas, dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima hanya dibolehkan berjualan sesuai dengan kriteria tempat yang disebutkan dalam perda No. 5 Tahun 2002. Sementara pada kenyataannya masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang melanggar perda tersebut yang berjalan hingga ke badan jalan tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas yang ada sehingga di persimpangan jalan tersebut sering terjadi kemacetan yang luar biasa dari kendaraan bermotor yang hendak melewati perempatan jalan. Kawasan yang di jadikan tempat mereka berjualan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap karena mereka membuang sampah dan menumpuk sampah di pinggir jalan yang mengganggu kenyamanan jalan.

Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan diluar lingkungan pasar atau yang berada ditepian trotoar di jalan soekarno-hatta tersebut yang telah mematuhi satu jalur yang khusus di gunakan untuk angkutan umum, bukan sebaliknya dengan pedagang yang berjualan pada tempat-tempat yang benar-benar telah disediakan oleh pemerintah sebagai fasilitator penyediaan sarana dan prasarana berjualan dipasar seperti kios, los yang ada dipasar pagi arengka tersebut.

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru selaku Dinas dalam mengatur pasar yang ada di Kota Pekanbaru dengan memperhatikan keadaan Pasar agar tertatanya kegiatan transaksi jual beli pada tempat yang telah disediakan dan penataan pedagang secara merata yang bertujuan agar pedangan tidak lari dari jalur berdagang sesuai dengan ketetapan pengelolaan pasar. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dimana struktur organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru meliputi :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Metrologi.
 2. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 3. Seksi Pengawasan Perindustrian.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan;
 2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
- e. Bidang Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.
 2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.
 3. Seksi Retribusi.
- f. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 2. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penataan Pedagang Kaki Lima didasarkan atas tugas dan fungsinya yang bertujuan agar tertatanya penempatan pemakaian pasar, hal ini dalam penataan pasar dilaksanakan melalui Bidang Pasar yang dibawahin oleh Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL. Adapun tugas Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL meliputi :

- (1) Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL.
- (2) Seksi Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
 - e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.
 - f. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - g. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar.
 - h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
 - i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - j. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
 - k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
 - l. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.
 - m. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang.
 - n. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi.
 - o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.
 - p. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima.

- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penataan kegiatan tempat usaha Pedagang Kaki Lima dengan mempertimbangkan factor social ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang Kota sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan dengan memadukan pedagang di kios-kios permanen dengan pedagang-pedagang yang ingin berada di kios temporer. Dengan menata Pedagang Kaki Lima secara menyeluruh pada tempatnya terutama pada pinggir jalan masuk pasar Cik Puan dengan pengguna Pedagang Kaki Lima dengan model bangunan sistem dilepas dan dibawa pulang bersama gerobaknya atau permanen yang tinggal hanyalah tenda tempat berjualan sementara gerobak dibawa pulang. Dalam perkembangannya penataan Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru tersebut belum dimanfaatkan oleh para Pedagang Kaki Lima secara optimal, dimana sebagian besar Pedagang Kaki Lima lebih senang beraktivitas di luar penempatan yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru kenyataan tersebut menyebabkan penataan Pedagang Kaki Lima belum berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan serta mengganggu aktifitas pasar sampai dengan menghambat aktifitas di jalan umum pasar Cik Puan.

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru selaku Dinas yang mengatur seluruh pasar yang ada di Kota Pekanbaru ini lebih harus memperhatikan keadaan Pasar Cik Puan. Campur tangan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru disini sangatlah diperlukan mengingat keadaan pasar

yang tidak teratur sehingga membutuhkan penataan oleh pihak pemerintah yang berwenang. dalam pengelolah pasar dengan pemerintah khususnya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah :

1. Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan memberikan pengarahan seputar K3
2. Penertiban dan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan hingga DMJ (Daerah Median Jalan)
3. Penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan dari pihak pengelola.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2012-2017. Strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan Daerah serta rencana program prioritas dalam rencana awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru menunjukkan bagaimana cara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru mencapai tujuan, sasaran jangka menengah pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan target kinerja hasil (*Outcome*), hal ini menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Penyusunan program pembangunan dilingkungan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru akan terus berlanjut sesuai dengan

rencana pembangunan jangka menengah dengan 5 (lima) program prioritas bidang pengembangan di lingkungan pasar, berdasarkan tujuan sasaran strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru maka disusunlah program dengan rencana kegiatan dan sasaran setiap program dalam pengemabngan pasar sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan.
6. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
7. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
8. Program pembinaan perdagangan Kaki Lima dan Asongan.
9. Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan.

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima tidak terlepas dari program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang bertujuan agar tercapainya tingkat pembangunan dan kemajuan pasar secara terarah dan tercapainya tujuann yang dicapai. Penataan pengelolaan pasar dalam keberhasilan pencapaian kemajuan pasar oleh pasar melalui program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru secara merata disetiap tahunnya. Adapun Laporan Akuntabilitas kinerja pemerintah

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kota pekanbaru melalui program kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dapat dilihat pada table berikut :

Tabel I.1 Program Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2016

No	Program dan Kegiatan.	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kinerja Program	
			Waktu	Biaya
Program penataan Pedagang Kaki Lima.				
1	Penyuluhan peningkatan disiplin Pedagang Kaki Lima.	Terciptanya informasi pasar	12 Bln	195.000.000
2	Penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima.	Tertatanya tempat Pedagang Kaki Lima	12 Bln	0
3	Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Tertatanya tempat Pedagang Kaki Lima.		190.000.000
4	Pendataan Pedagang Kaki Lima.	Terciptanya penertiban dan pendataan Pedagang Kaki Lima.		1.560.900.065
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Tersedianya buku, data base pedagang	12 Bln	110.728.205
Pengembangan Sarana Distribusi perdagangan.				
1	Pengembangan fasilitas pasar.	Tersedianya sarana dan prasarana pasar	2 Pekerja	1.000.000.000

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan table diatas Program Dan Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2016 dimana diketahui program dan kegiatan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru meliputi Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Pengembangan Sarana Distribusi perdagangan. Realisasi program dan kegiatan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum terlihat secara menyeluruh terlaksana dimana dari sebanyak program dan kegiatan yang terlaksana hanyalah sekedar saja sehingga masih banyak Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan tidak pada tempatnya. Hal ini Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru perlunya lebih menata pasar lebih baik dengan menerapkan program dan kegiatan yang telah disediakan

disetiap tahunnya yang bertujuan agar Pedagang Kaki Lima tepat sasaran dalam menempatannya serta melaksanakan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penertiban dengan melakukan pembongkaran, khususnya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin pengguna tempat usaha. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Dalam penertiban dikatakan proses membuat sesuatu menjadi rapih tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan serta selalu merusak hak milik para Pedagang Kaki Lima atas barang-barang dagangannya seolah-olah pemerintah terkesan tidak mampu lagi menagani masalah Pedagang Kaki Lima ini sehingga harus melakukan kekerasan.

Berikut table penyediaan pasar yang memiliki Pedagang Kaki Lima di berbagai pasar yang ada di Kota Pekanbaru :

Tabel I. 2 Jumlah Pedanga Kaki Lima di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Nama Pasar	Alamat	PKL
1	2	3	4
1	Pasar Arengka	Jl. Soekarno Hatta	200
2	Pasar Selasa Panam	Jl.HR. Soebrantas	202
3	Pasar Dupa Kencana	Jl.Jend. Sudirman	199
4	Pasar Agus Salim	Jl.Jend. Sudirman	530
5	Pasar Kodim	Jl. A. Yani	350
6	Pasar Bawah	Jl. Saleh Abbas	98
7	Pasar Sukaramai	Jl. Jend. Sudirman	133
8	Pasar Cik Puan	Jl.T. Tambusai	245
9	Pasar Palapa (Lbh. Baru)	Jl. Durian	20
10	Pasar Lima Puluh	Jl. Sutan Syarif Qasim	15

11	Pasar Sail	Jl. Hang Tuah	158
12	Pasar Rumbai	Jl. Sekolah	165
13	Pasar Simp. Tangor	Jl. Lintas Timur	50
14	Pasar Pagi Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso	10
15	Pasar Teleng	Jl. Papaya	0

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui masih rata-rata pasar dikelilingi Pedagang Kaki Lima, hal ini sangat disayangkan yang seharusnya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat menaganinya agar tidak terjadi kemacetan serta tata Kota yang tidak bersih. Salah satu pasar yaitu pasar Cik Puan masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang selalu mengitari pasar yaitu dengan jumlah 245 Pedagang Kaki Lima.

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah sepantasnya dapat menyelesaikan penataan Pedagang Kaki Lima agar tidak terjadinya permasalahan macet diruas jalan lalu lintas. Adapun Jumlah pdgangan Kaki Lima di Pasar Cik Puan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel I. 3 Jumlah pedangang Kaki Lima di Pasar Cik Puan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016

No	Pedagang Kaki Lima		
	2	3	4
1	2014	2015	2016
	172	207	245

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan table diatas dimana diketahuai Jumlah pedangang Kaki Lima di Pasar Cik Puan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui padata tahun 2014 Pedangan kaki lima

sebanyak 172 orang, Tahun 2015 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 207 orang, Tahun 2016 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 245 orang. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kinerjanya agar Pedagang Kaki Lima dapat diarahkan pada tempat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat fenomena dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di pasar Cik Puan sudah berjalan, akan tetapi masih ditemui beberapa yang menjadi gejala, dimana Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan berdiam dipinggiran jalan maupun trotoar jalan umum, hal ini masih menjadi gejala dan masalah menyangkut pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penataan Pedagang Kaki Lima yang meliputi :

1. Diketahui efektivitas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya dalam penataan pedagang kaki lima belum terlaksana dengan baik hal ini masih terdapat pedagang yang berjualan dipinggir jalan tidak pada tempatnya, hal ini dapat dilihat pada table I.2 bahwa Pedagang Kaki Lima semakin tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2014 Pedangan kaki lima sebanyak 172 orang, Tahun 2015 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 207 orang, Tahun 2016 Pedangan kaki lima sebanyak sebanyak 245 orang. Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di tepian jalan bahkan hingga memakan jalan tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas sehingga Pedagang Kaki Lima ini

selalu menimbulkan kemacetan yang mana tindakan mereka ini bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Kurangnya koordinasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan satpol PP sebagai pengaman penertiban Pedagang Kaki Lima dimana diketahui bahwa kegiatan penataan tempat usaha yang dilakukan terlihat belum terlaksana begitu juga suatu tindakan yang kurang etnis dan kasar yang dilakukan oleh satpol pp dimana tindakan dalam penataan ini bertolak belakang dengan perda No.11 Tahun 2001 pasal 2 yang menyebutkan bahwa segala sesuatunya harus mempertimbangkan ketertiban dan keamanannya begitu juga dengan penataannya.

Tentu saja dalam pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik yang didasarkan peraturan yang ada dalam penataan dan pembinaan yang diberikan terhadap pedagang yang ada di pasar Cik Puan terutama para Pedagang Kaki Lima, hal ini menjadi tertarik dalam melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan seperti yang telah di ungkap diatas maka dari latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut : **“Bagaimanakah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas**

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru

b. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya adalah:

1. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis terima pada masa perkuliahan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dengan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Dan

Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di
Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau